

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka tugas umum Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota.

Capaian kinerja yang ditampilkan dalam Bab ini adalah kinerja Output (Kegiatan), capaian kinerja *Outcome* (Program), capaian kinerja *Visi Misi* (Sasaran), dan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD). Dalam laporan capaian kinerja ini juga ditampilkan kesesuaian capaian indikator program dengan kegiatan.

Terkait penyampaian capaian kinerja per urusan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat sedikit perubahan pengaturan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah. Pada prinsipnya urusan pemerintah daerah sebagai besar tetap sama, dan sebagian kecil lagi dihapus dan digabung atau dipecah. Urusan yang dihapus adalah urusan pendidikan menengah, kehutanan dan energi sumber daya mineral. Urusan yang digabung adalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan yang dipecah adalah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian menjadi urusan administrasi pemerintahan; perencanaan pembangunan; pengawasan; keuangan dan kepegawaian. Indikator kinerja *outcome* program tidak mengalami perubahan, hanya penyesuaian penempatan sesuai nomenklatur urusan baru.

Sehubungan dengan perubahan ini, urusan yang dihapus tidak dilaporkan dalam LKPJ karena tidak dianggarkan dalam APBD 2022 dan bukan kewenangan pemerintah daerah. Dari urusan yang bukan menjadi kewenangan pemda, yaitu pendidikan menengah dan kehutanan tidak terdapat anggaran untuk pencapaian kinerjanya.

Berikut disampaikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA *OUTPUT*, *OUTCOME*, DAN KESESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN

Perkembangan capaian kinerja *Output* dan *Outcome* (Kegiatan dan Program) Kabupaten Tegal dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut :